



PUTUSAN

Nomor 0148/Pdt.G/2015/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Februari 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 0148/Pdt.G/2015/PA.Tgr. tanggal 03 Februari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal xx/xx/xxxx, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Kutai Barat, dengan Buku Kutipan Akta Nikah xx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di Asrama Polres Kubar di Jalan Gajah Mada No.3 Kelurahan Barung Tongkok Kecamatan Barung Tongkok Kabupaten Kutai Barat bersama Termohon selama kurang lebih 3 tahun dan memiliki dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama Anak 1 Umur 11 Tahun dan Anak 2 umur 6 Tahun dan saat ini ikut bersama orangtua Pemohon;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sekitar pertengahan tahun 2012 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

- a. Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan pria lain bahkan sudah menikah;
- b. Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa keperluan yang jelas dan meninggalkan anak sendiri bahkan ditinggalkan ke orang lain;
- c. Termohon suka marah-marah terhadap Pemohon bahkan sering ringan tangan (suka memukul) terhadap anak-anak walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- d. Termohon tidak memberikan perhatian yang layak kepada Pemohon dan anak-anak;
- e. Pemohon dan Termohon tidak memiliki Perasaan dan tidak merasa cocok lagi;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir 2012, akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan bersama sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

5. Bahwa karena sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talaksatu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon maupun kuasanya tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar mau bersabar dan berkumpul kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian surat permohonan Pemohon dibacakan, dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Kutai Barat Nomor xx/xx/xxxx Tanggal xx/xx/xxxx (bukti P);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **Saksi 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2003 di Kecamatan Long Bagun, kumpul membina rumah tangganya di Asrama Polres Kubar selama kurang lebih 3 tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun belakangan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya karena Termohon sering keluar rumah, dan Termohon juga diketahui telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

1. **Saksi 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2003 di Kecamatan Long Bagun, kumpul membina rumah tangganya di Asrama Polres Kubar selama kurang lebih 3 tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun belakangan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya karena Termohon sering keluar rumah, dan Termohon diketahui telah menikah lagi dengan laki-laki lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah menyatakan cukup segala sesuatunya, selanjutnya mohon keputusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Pemohon dan Termohon di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), di samping itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap permohonan Pemohon, dan ternyata permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P), maka harus dinyatakan antara Pemohon dengan Termohon terikat hubungan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat dipertimbangkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dikuatkan oleh dua orang saksi dan keterangan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana sedia kala melakukan tugas masing-masing suami isteri dalam satu rumah tangga, maka hal tersebut adalah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, oleh karena itu berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak, agar keduanya terlepas dari perselisihan dan pertengkaran serta penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap berketetapan hati untuk mentalak Termohon, menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah cukup alasan suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berarti telah terpenuhilah maksud dari Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohonan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.841.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 Masehi, bertepatan tanggal 12 Jumadil Awwal 1436 Hijriyah, oleh Drs.Akhmar Samhudi,S.H. sebagai Ketua Majelis, Sofiani,S.Ag. dan Drs.Zulkifli masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.H.Asyakir,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs.Akhmar Samhudi,S.H.

Hakim Anggota

ttd

Sofiani,S.Ag.

	Hakim Anggota ttd Drs.Zulkifli
--	--------------------------------------

Panitera Pengganti

ttd

Drs.H.Asyakir,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Pemanggilan	Rp	2.750.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h		Rp 2.841.000,00

Disalin sesuai aslinya
Tenggarong, 03 Maret 2015
Panitera,

Drs. Sudarno, S.H., M.H.